



P U T U S A N

Nomor. 738 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **SITI SUMARSIH alias Ny.BASOR**, bertempat tinggal di Jalan Gang Masjid Nomor .1 Bobotsari, Purbalingga;
- 2 **ACHMAD BASOR**, bertempat tinggal di Jalan Gang Masjid No.1 Bobotsari, Purbalingga;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Yuli Prihatin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jasara I, Nomor. 07, Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2011;

**Para Pemohon Kasasi I sekaligus sebagai Termohon Kasasi II** dahulu para Tergugat/para Pembanding/para Terbanding;

m e l a w a n :

- 1 **DANIEL AGUS SANTOSO (NELIS)**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Suwarno, Nomor.37 Serang, Banten;
- 2 **KARSINAH**, bertempat tinggal di Jalan RS. Yosomiharjo, Bobotsari, Purbalingga;
- 3 **SAFITRI SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Bobotsari RT.02/01 Purbalingga;
- 4 **DWI SETYANI**, bertempat tinggal di Gunung Karang, RT.01/01, Bobotsari, Purbalingga;
- 5 **SUPANDI (Toko Anyar)**, bertempat tinggal di Jalan PP Imam, Bobotsari, Purbalingga;
- 6 **SITI FATIMAH AZZAHRA**, bertempat tinggal di Bobotsari RT.01/06, Purbalingga;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 **SITI KHOIRUL KHASANAH**, bertempat tinggal di Desa Pakuncen RT.004/002, Bobotsari, Purbalingga;
- 8 **SRI BUDIARTI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Suwondo, Bobotsari, Purbalingga;
- 9 **INAWATI (TOKO BROMO) AHLI WARIS (ALM) SUSIYANTO (TOKO BROMO)**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Suwondo RT.01/RW.IV Bobotsari, Purbalingga;
- 10 **EDDIE SANTOSO (TOKO BROMO) AHLI WARIS (ALM) SUSIYANTO (TOKO BROMO)**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Suwondo RT.01/RW.IV Bobotsari, Purbalingga;
- 11 **JUNITA HERAWATI (TOKO BROMO) AHLI WARIS (ALM) SUSIYANTO (TOKO BROMO)**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor.62, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta;
- 12 **ANTON BUDIHARJO (TOKO 8 SAUDARA)**, bertempat tinggal di Bobotsari RT.01/04, Purbalingga;
- 13 **SUPADI**, bertempat tinggal di Desa Gandasuli RT.02/02, Bobotsari, Purbalingga;
- 14 **SATI**, bertempat tinggal di Majapura RT.02/03, Majapura, Bobotsari, Purbalingga;
- 15 **ARMIN RUNAWANG**, bertempat tinggal di Majapura RT.01/03, Bobotsari, Purbalingga;
- 16 **PRIYATI**, bertempat tinggal di Majapura RT.02/02, Bobotsari, Purbalingga;
- 17 **TUKIMAN**, bertempat tinggal di Desa Pakuncen RT.002/002, Bobotsari, Purbalingga;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Adi Mulyanto, S.H., Advokat, berkantor di Griya Satria Indah 2, Jalan Panjang Blok L-18, Sumampir, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2010;

**Para Termohon Kasasi I sekaligus sebagai Pemohon Kasasi II** dahulu para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi I dahulu para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding/para Pemohon Kasasi II telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi I dahulu para Tergugat/para Pembanding/para Terbanding/Termohon Kasasi II sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa hubungan antara para Penggugat dengan para Tergugat bermula ketika Tergugat I pada bulan Februari 2005 menyelenggarakan Arisan dengan system pyo atau lelang dan mengajak para Penggugat sebagai peserta arisan;

Bahwa atas penyelenggaraan arisan tersebut Tergugat I dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam menarik uang arisan dari para Penggugat;

Bahwa pada awalnya para Tergugat menyelenggarakan arisan dengan nilai arisan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditarik setiap hari sampai hari ke-20 (dua puluh) dengan system pyo yaitu peserta yang menang lelang dengan jumlah paling besar dibanding peserta lain yang akan mendapatkan arisan dan untuk putaran pertama penyelenggara akan mendapatkan terlebih dahulu;

Bahwa jumlah peserta arisan sebagaimana tersebut dalam Posita 3 adalah 35 orang termasuk didalamnya adalah Penggugat I-Penggugat XII;

Bahwa pada awal bulan Mei 2005 Tergugat I dengan dibantu Tergugat II dan Tergugat III kembali menyelenggarakan arisan dengan nilai arisan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditarik setiap hari sampai hari ke-20 (dua puluh) dengan menggunakan system pyo (lelang) dengan jumlah peserta arisan adalah 35 (tiga puluh lima) orang termasuk didalamnya adalah Penggugat I, Penggugat III-V, Penggugat VII, Penggugat IX-XI, Penggugat XIII-XVII;

Bahwa arisan dengan setoran Rp50.000,00 ternyata tidak berjalan lancar yang akhirnya pada putaran ke-30 arisan terhenti;

Bahwa akibat terhentinya arisan tersebut para Penggugat mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut:

a Penggugat I (ikut 2 nama) sudah setor arisan hingga putaran ke-30 sehingga jumlah kerugiannya sebagai berikut:

$Rp50.000,00 \times 2 \times 20 \text{ hari} \times 30 \text{ orang} = Rp60.000.000,00$

b Penggugat II (ikut 2 nama) sudah setor arisan hingga putaran ke-30, untuk yang 1 (satu) nama sudah mendapat arisan sebesar Rp30.000.000,00 sehingga jumlah kerugiannya sebagai berikut:

$Rp50.000,00 \times 2 \times 20 \text{ hari} \times 30 \text{ orang} = Rp60.000.000,00$

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pdt/2012



Terima arisan	(Rp30.000.000,00)	Rp30.000.000,00
c	Penggugat III (ikut 2 nama) sudah setor arisan hingga putaran ke-30, namun sudah menerima pembayaran sebesar Rp46.000.000,00 sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar sebagai berikut: Rp50.000,00 X 2 X 20 hari X 30 orang = Rp60.000.000,00	
Terima pembayaran	(Rp46.000.000,00)	Rp14.000.000,00
d	Penggugat IV (ikut 2 nama) sudah setor arisan hingga putaran ke-30 sehingga jumlah kerugiannya sebagai berikut: Rp50.000,00 X 2 X 20 hari X 30 orang = Rp60.000.000,00	
e	Penggugat V (ikut 2 nama) sudah setor arisan hingga putaran ke-30, namun masih ada kekurangan asokan 9 hari untuk putaran ke 30 dan sudah menerima pembayaran dari Tergugat I sebesar Rp30.000.000,00 sehingga jumlah kerugiannya sebagai berikut: Rp50.000,00 X 2 X 20 hari X 30 orang = Rp60.000.000,00 Kekurangan asokan 9 hari = (Rp900.000,00) Terima pembayaran = (Rp30.000.000,00)	Rp29.100.000,00
f	Penggugat VI (ikut 2 nama) sudah setor arisan hingga putaran ke-30 ditambah kelebihan setoran untuk 2 periode sebesar Rp4.000.000,00 sehingga jumlah kerugiannya sebagai berikut: Rp50.000,00 X 2 X 20 hari X 30 orang = Rp60.000.000,00 Kelebihan setoran 2 periode Rp4.000.000,00	Rp64.000.000,00
g	Penggugat VII (ikut 2 nama) sudah setor arisan hingga putaran ke-25 sehingga jumlah kerugiannya sebagai berikut: Rp50.000,00 X 2 X 25 orang = Rp50.000.000,00	
h	Penggugat VIII sudah setor arisan hingga putaran ke-30 dan dana asokan untuk putaran ke-31 sebesar Rp600.000,00 sehingga jumlah kerugiannya sebagai berikut: Rp50.000,00 X 20 hari X 30 orang = Rp30.000.000,00 Dana asokan untuk putaran ke-31 Rp600.000,00	Rp30.600.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Penggugat IX-XI (Toko Bromo) ikut 2 nama sudah setor arisan hingga putaran ke-30 sehingga jumlah kerugiannya sebagai berikut:

$$\text{Rp}50.000,00 \times 2 \times 20 \text{ hari} \times 30 \text{ orang} = \text{Rp}60.000.000,00$$

j Penggugat XII sudah setor arisan hingga putaran ke-30 namun baru menerima pembayaran dari Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 sehingga jumlah kerugiannya sebagai berikut:

$$\text{Rp}50.000,00 \times 20 \text{ hari} \times 30 \text{ orang} = \text{Rp}30.000.000,00$$

$$\text{Terima pembayaran dari Tergugat} \quad (\text{Rp}10.000.000,00)$$

$$\text{Rp}20.000.000,00$$

Total kerugian yang diderita Penggugat I-XII untuk arisan Rp50.000,00/ hari adalah sebesar Rp417.700.000,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa demikian juga untuk arisan dengan setoran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sebagaimana disebutkan dalam Posita 5 juga tidak berjalan lancar yang akhirnya pada putaran ke-9 arisan terhenti;

Bahwa akibat terhentinya arisan tersebut para Penggugat mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut:

a Penggugat I sudah setor arisan hingga putaran ke-9 dan ada kelebihan asokan untuk putaran ke-10 sebesar Rp500.000,00 sehingga jumlah kerugiannya sebagai berikut:

$$\text{Rp}100.000,00 \times 20 \text{ hari} \times 9 \text{ orang} = \text{Rp}18.000.000,00$$

$$\text{Kelebihan setoran} \quad \text{Rp}500.000,00$$

$$\text{Rp}18.500.000,00$$

b Penggugat III (ikut 2 nama) sudah setor arisan hingga putaran ke-9 sehingga jumlah kerugiannya sebagai berikut:

$$\text{Rp}100.000,00 \times 2 \times 20 \text{ hari} \times 9 \text{ orang} = \text{Rp}36.000.000,00$$

c Penggugat IV sudah setor arisan hingga putaran ke-9 sehingga jumlah kerugiannya sebagai berikut:

$$\text{Rp}100.000,00 \times 20 \text{ hari} \times 9 \text{ orang} = \text{Rp}18.000.000,00$$

d Penggugat V (ikut 2 nama) sudah setor arisan hingga putaran ke-9 sehingga jumlah kerugiannya sebagai berikut:

$$\text{Rp}100.000,00 \times 2 \times 20 \text{ hari} \times 9 \text{ orang} = \text{Rp}36.000.000,00$$

e Penggugat VII (ikut 3 nama) sudah setor arisan hingga putaran sejumlah = Rp54.000.000,00;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Penggugat IX-XI (ikut 4 nama) sudah setor arisan hingga putaran ke-9 sehingga jumlah kerugiannya sebagai berikut:

$$\text{Rp}100.000,00 \times 4 \times 20 \text{ hari} \times 9 \text{ orang} = \text{Rp}72.000.000,00$$

g Penggugat XIII sudah setor arisan hingga putaran ke-9 dan baru menerima pembayaran dari Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah kerugiannya sebagai berikut:

$$\text{Rp}100.000,- \times 20 \text{ hari} \times 9 \text{ orang} = \text{Rp}18.000.000,00$$

$$\text{Terima Pembayaran dari Tergugat (Rp}10.000.000,00)$$

$$\text{Rp}8.000.000,00$$

h Penggugat XIV sudah setor arisan hingga putaran ke-11 sehingga jumlah kerugiannya sebagai berikut:

$$\text{Rp}100.000,00 \times 20 \text{ hari} \times 11 \text{ orang} = \text{Rp}22.000.000,00$$

i Penggugat XV sudah setor arisan hingga putaran ke-9 sehingga jumlah kerugiannya sebagai berikut:

$$\text{Rp}100.000,00 \times 20 \text{ hari} \times 9 \text{ orang} = \text{Rp}18.000.000,00$$

j Penggugat XVI sudah setor arisan hingga putaran ke-9 dan baru terima pembayaran dari Tergugat sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga jumlah kerugiannya sebagai berikut:

$$\text{Rp}100.000,00 \times 20 \text{ hari} \times 9 \text{ orang} = \text{Rp}18.000.000,00$$

$$\text{Terima Pembayaran dari Tergugat (Rp}9.000.000,00)$$

$$\text{Rp}9.000.000,00$$

k Penggugat XVII sudah setor arisan hingga putaran ke-9 sehingga jumlah kerugiannya sebagai berikut:

$$\text{Rp}100.000,00 \times 20 \text{ hari} \times 9 \text{ orang} = \text{Rp}18.000.000,00$$

Total kerugian yang diderita Penggugat I, Penggugat III-V, Penggugat VII, Penggugat IX-XI, Penggugat XIII-XVII; untuk arisan Rp100.000,00/hari adalah sebesar Rp309.500.000,00 (tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa total perhitungan dari dana yang sudah disetorkan oleh para Penggugat baik untuk arisan dengan setoran Rp.50.000,-/hari maupun Rp100.000,00/hari sebagaimana dalam Posita 7 dan Posita 9 adalah Rp417.700.000,00 + Rp309.500.000,00 = Rp727.200.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhentinya arisan yang diselenggarakan oleh para Tergugat dikarenakan uang setoran dari peserta arisan telah disalahgunakan oleh Tergugat I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas macetnya arisan tersebut pernah dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan arisan tersebut yang dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan para Penggugat dan pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan bertanggungjawab;

Bahwa namun hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan para Tergugat belum mengembalikan uang kepada para Penggugat sehingga para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada para Penggugat;

Bahwa perbuatan para Tergugat telah mengakibatkan kerugian pada para Penggugat, yaitu:

a Kerugian Materiil:

- Uang yang telah disetorkan kepada para Tergugat sebesar Rp727.200.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Keuntungan yang patut diperoleh apabila uang yang telah disetorkan para Penggugat dipergunakan untuk modal usaha sebesar 5 % (lima persen) per bulan terhitung sejak uang tersebut diserahkan kepada para Tergugat hingga para Tergugat mengembalikan secara penuh kepada para Penggugat;
- Bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak uang tersebut diserahkan kepada para Tergugat hingga para Tergugat mengembalikan secara penuh kepada para Penggugat;

b Kerugian Imateriil:

Bahwa kerugian para Penggugat adalah rasa kecewa yang besar yang tiada ternilai harganya namun demi lengkapnya gugatan ini maka kerugian imateriil para Penggugat senilai uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada para Penggugat, Tergugat I telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP) oleh Pengadilan Negeri Purbalingga dalam Perkara Pidana Nomor.164/Pid.B/2009/PN.Pbg yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang Perkara Nomor.38/Pid/2010/PT.Smg dengan Putusan Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perbuatan para Tergugat telah menimbulkan kerugian sebagaimana terurai dalam Posita 11 di atas maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian secara tanggung renteng secara proposional dengan segera, seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun juga;

Bahwa guna menjamin gugatan para Penggugat tidak sia-sia karena dikhawatirkan para Tergugat mengalihkan harta baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak maka kami mohon dilakukan Sita Jaminan atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat guna menjamin gugatan para Penggugat;

Bahwa dikarenakan gugatan para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak bisa disanggah lagi maka kami mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding maupun kasasi;

Bahwa beralasan pula para Penggugat agar para Tergugat mau melaksanakan isi putusan ini, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purbalingga menghukum para Tergugat secara tanggung renteng agar membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan para Tergugat melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purbalingga agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- 3 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng secara proposional untuk mengembalikan uang milik para Penggugat sebesar Rp727.200.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 4 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng secara proposional untuk membayar ganti kerugian sebesar 5% (lima persen) per bulan terhitung sejak uang tersebut diserahkan kepada para Tergugat hingga para Tergugat mengembalikan secara penuh kepada para Penggugat;
- 5 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng secara proposional untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) pertahun kepada para Penggugat terhitung sejak uang diserahkan kepada para Tergugat hingga para Tergugat mengembalikan uang milik para Penggugat secara penuh;
- 6 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng secara proposional untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada para Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan pada harta bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat;
- 8 Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 9 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap hari para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini dihitung sejak putusan ini diucapkan;
- 10 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena error in subjecto;

Bahwa para Penggugat menempatkan Tergugat I dan II adalah keliru karena berdasarkan ketentuan fakta yang terjadi dilapangan Tergugat I dan II hanya membantu Tergugat III;

Bahwa disamping itu seharusnya yang dijadikan sebagai para Tergugat bukanlah Tergugat I dan II namun para peserta arisan system Pyo/Lelang yang sudah pada dapat namun setelah dapat tidak setor arisan lagi dan secara otomatis para Penggugat tahu siapa saja/nama-nama para peserta arisan system Pyo/lelang yang sudah dapat bahkan termasuk sebagai para Penggugat dalam perkara a quo;

Bahwa para Penggugat adalah para peserta arisan system Pyo/Lelang ada yang sudah dapat namun tidak setor sampai selesai yaitu Pengugat IV, V, VII, VIII, XII, dan XVII kemudian untuk Penggugat I tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena Penggugat I tidak mengikuti arisan system Pyo/lelang;

Bahwa oleh karena itu yang seharusnya atau menurut hemat Tergugat I dan II telah terjadi error in subject dalam gugatan para Penggugat, sehingga beralasan jika gugatan dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas dan kabur;



Bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa:” pada bulan Februari 2005 para Penggugat dengan para Tergugat menyelenggarakan arisan dengan system Pyo atau lelang dan mengajak para Pengugat sebagai peserta arisan “ dan “ pada awal bulan Mei 2005 Tergugat I dengan dibantu Tergugat II dan Tergugat III kembali menyelenggarakan arisan dengan nilai arisan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditarik setiap hari sampai hari ke-20 (dua puluh) dengan menggunakan system Pyo (lelang) dengan jumlah peserta arisan adalah 35 (tiga puluh lima) orang termasuk didalamnya adalah Penggugat I, Penggugat III-V, Penggugat VII, Penggugat IX-XI, Penggugat XIII-XVIII“, tanpa dijelaskan kapan diadakan perjanjian dengan para Tergugat, perjanjiannya bagaimana, apakah ada jangka waktunya, siapa yang membuat perjanjian tersebut;

Bahwa surat gugatan yang demikian adalah tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan sehingga adalah tepat jika gugatan dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena tidak jelas dan kabur; Gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena obyeknya tidak ada/jelas;

Bahwa dalam arisan system pyo (lelang) tidak ada surat perjanjian apapun semua berdasarkan kesepakatan sehingga tidak ada obyek dalam surat gugatan yang dikuasai oleh Tergugat I dan II, lebih-lebih yang menurut para Penggugat obyek atau uang tersebut telah disalahgunakan atau digunakan oleh Tergugat I dan II;

Bahwa dengan demikian maka gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena obyeknya tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil dalam Konvensi baik eksepsi maupun pokok perkara sepanjang berhubungan dengan gugat Rekonvensi mohon agar terbaca pula dalam gugat Rekonvensi ini;

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat Konvensi I dan II mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I dan II, selanjutnya disebut para Penggugat Rekonvensi, sedang para Penggugat Konvensi disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dalam penyelenggaraan arisan dengan system Pyo atau sistem lelang adalah atas dasar inisiatif atau ide dari Tergugat III dan tidak ada perjanjian diantara para pihak karena semuanya berdasarkan atas kepercayaan sebagaimana lazimnya suatu arisan siapa yang sudah dapat tetap harus setor lagi, namun pada kenyataannya tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian halnya dan semua beban atau akibat dari perbuatan para peserta arisan lain yang sudah dapat ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat I dan II telah mengeluarkan uang dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Para Tergugat menebus Mobil Kijang LGX tahun pembuatan 2004 Nomor.Pol.R.8902 BC, warna silver metalik milik Tergugat I dan II yang telah digadaikan oleh Tergugat III di Bank Surya Yudha cabang Bobotsari seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Januari 2006;
- 2 Tujuh gelang kroncong 18 Karat 80,6 Gram telah digadaikan di Pegadaian cabang Bobotsari dengan uang pinjaman Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan taksiran harga dari Pegadaian Rp9.881.000,00 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 3 Pengembalian uang arisan tahap I pada tanggal 5 April 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima saudara Supadi (Penggugat XIII);
- 4 Pengembalian uang arisan 35 peserta tanggal 5 Maret 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang menerima saudara Supandi, (Penggugat V);
- 5 Pengembalian arisan tahap I pada tanggal 5 April 2007 sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang menerima saudara Priyati/Tati;
- 6 Pengembalian uang arisan 35 peserta pada tanggal 5 Maret 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima saudara Nakieman/ Anton Budiharjo (Penggugat XII);
- 7 Pengembalian/meminjami/nomboki arisan Ibu Carik (Keradenan) pada tanggal 28 September 2006 sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima Miswati Dewi/Ibu Carik;
- 8 Jual beli mobil Mitsubishi Kuda Tahun 2000 No.Pol R-8000-EC seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) antara Para Tergugat dengan Tergugat III namun baru dibayarkan sejumlah Rp60.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan menyusul, kemudian Tergugat III meminjam BPKB mobil dengan alasan untuk membayar pajak namun sampai dengan sekarang tidak dikembalikan dan ternyata mobil tersebut telah dijual

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak lain sehingga para Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hal ini sudah para Tergugat laporkan kepada pihak yang berwajib dengan laporan polisi No.Pol.B/K/120/XII/2007/Res.Pbg tanggal 19 Desember 2007 namun sampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjutnya;

Sehingga jumlah keseluruhan yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat I dan II adalah sebesar Rp156.300.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa para peserta arisan yang sudah dapat namun belum setor adalah:  
untuk arisan Rp50.000,00/hari yaitu:

- 1 Supandi, (Penggugat V) toko Anyar, pekerjaan swasta, alamat Jalan PP Imam. Bobotsari, kurang sebanyak  $6 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ ;
- 2 Dwi Setyani (Penggugat IV), pekerjaan swasta, alamat di Gunung Karang RT 01 RW 01 Kecamatan Bobotsari, Purbalingga, kurang sebanyak  $5 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$ ;
- 3 Larasati, pekerjaan swasta, alamat di Majapura RT 01 RW 03 Kecamatan Bobotsari, Purbalingga, kurang sebanyak  $5 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00$ ;
- 4 Anton Budiharjo (Penggugat XII), pekerjaan swasta, alamat Bobotsari RT.01 RW 04, Kecamatan Bobotsari, Purbalingga, kurang sebanyak  $5 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00$ ;
- 5 Tukiman (Penggugat XVI), pekerjaan swasta, alamat Pakuncen RT02 RW 02 Bobotsari Purbalingga, kurang sebanyak  $5 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00$ ;
- 6 Sri Budiarti (Penggugat VIII), pekerjaan swasta, alamat Jalan Brigjen Suwondo Bobotsari Purbalingga, kurang sebanyak  $5 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00$ ;
- 7 Savitri, pekerjaan swasta, alamat di Jalan PP Imam, Bobotsari, Purbalingga, kurang sebanyak  $5 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00$ ;
- 8 Lindawati, pekerjaan swasta, alamat di Perumahan Teluk Purwokerto, kurang sebanyak Rp32.000.000,00;
- 9 Miswati Dewi, pekerjaan swasta, alamat Kradenan RT 01 RW 02, kurang sebanyak  $7 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}14.000.000,00$ ;



- 10 Suwarni, pekerjaan swasta, alamat di Gandasuli belakang Kantor Koramil Bobotsari RT 03 RW 04 Bobotsari Purbalingga, kurang sebanyak 5 x Rp2.000.000,00 = Rp10.000.000,00;
- 11 Karsinah (Penggugat II) pekerjaan dagang, alamat di Jl. R.S Yosomihardjo Bobotsari Purbalingga, kurang sebanyak 5 x Rp2.000.000,00= Rp10.000.000,00;
- 12 Siti Khoerul Khasanah (Penggugat VII) ikut 2 dan Siti Fatimah Azzahra ikut 2 dengan nama Toko Akur A,B,C,D, pekerjaan swasta, alamat di Pakuncen RT.04/RW.02 Bobotsari Purbalingga, kurang sebanyak 6 x Rp4.000.000,00 = Rp24.000.000,00;

Jumlah total sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Untuk arisan Rp100.000,00/hari yaitu:

- 13 Miswati Dewi, pekerjaan swasta, alamat di Kradenan RT 01 RW 02 Bobotsari Purbalingga, sudah dapat No. 6 dan 8, tetapi hanya setor sampai putaran ke 9 jadi kurang sebanyak 16 x Rp4.000.000,00 = Rp64.000.000,00;
- 14 Dwi Sapto Ap, pekerjaan swasta, alamat Bobotsari RT.01/RW.05, Bobotsari Purbalingga, sudah dapat No. 2 dan 4, tetapi hanya setor sampai putaran ke 9 jadi kurang sebanyak 16 x Rp4.000.000,00 = Rp64.000.000,00;
- 15 Suwarni, pekerjaan swasta, alamat Gandasuli belakang Koramil Bobotsari Purbalingga, sudah dapat No. 3, tetapi hanya setor sampai putaran 8 jadi kurang sebanyak 17 x Rp2.000.000,00 =Rp34.000.000,00;
- 16 Siti Khoerul Khasanah (Penggugat VII) pekerjaan swasta, alamat Pakuncen RT 04 RW 02 Bobotsari, Purbalingga, sudah dapat No. 1, 5 dan 7, tetapi hanya setor sampai No. 8 jadi kurang sebanyak 17 x Rp6.000.000,00= Rp102.000.000,00;

Jumlahnya sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);

Sehingga apabila dijumlah total secara keseluruhan dari para peserta arisan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 yang sudah dapat tetapi tidak setor adalah Rp137.000.000,00+Rp264.000.000,00=Rp401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah);

Kemudian yang dipakai oleh Tergugat III dari uang arisan:

- |           |                  |            |
|-----------|------------------|------------|
| a Saudara | Supandi          | (Penggugat |
| V)        | Rp60.000.000,00; |            |

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Saudara Anton Budiharjo al.Nakieman (Penggugat XII)  
Rp30.000.000,00;

c Saudara Siti Fatimah  
Azzahra Rp60.000.000,00:

d Jumlah Rp150.000.000,00;

(seratus lima puluh juta rupiah)

Sehingga bila dijumlahkan maka total keseluruhan uang yang ada di para peserta yang sudah dapat tapi tidak mau setor lagi sebesar Rp551.000.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta rupiah) dengan rincian uang arisan yang Rp50.000,00/hari sebesar Rp137.000.000,00 + arisan Rp100.000,00/hari Rp264.000.000,00 + uang peserta arisan yang dipakai Tergugat III Rp150.000.000,00;

Bahwa disamping mengalami kerugian materiil yang sudah dikeluarkan oleh para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 03 sebesar Rp156.300.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) para Penggugat Rekonvensi khususnya Penggugat Rekonvensi I akibat perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang tidak setor arisan/macet dan juga uang dipakai oleh Tergugat III, Penggugat Rekonvensi I juga telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut (pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP) oleh Pengadilan Negeri Purbalingga dalam Perkara Pidana Nomor. 164/Pid.B/2009/PN.Pbg yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang Perkara Nomor. 38/Pid.B/2010/PT.Smg dengan putusan penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga nama baik Penggugat Rekonvensi I telah tercemar dan kerugian moril ini tidak bisa dinilai dengan nominal sejumlah uang;

Bahwa untuk menjamin dibayarnya kerugian para Penggugat Rekonvensi tersebut oleh para Tergugat Rekonvensi maka para Penggugat Rekonvensi mohon agar seluruh harta benda milik para Tergugat Rekonvensi diletakkan dalam sita jaminan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Purbalingga;

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik maka para Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dari pihak para Tergugat Rekonvensi menempuh upaya-upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet;

Bahwa untuk menjaga agar para Tergugat Rekonvensi tidak berusaha menunda-nunda melaksanakan putusan ini maka para Penggugat Rekonvensi juga mohon agar



para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 perhari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Purbalingga supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi;
- 2 Menyatakan hukumnya bahwa para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian akibat perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang sudah dapat arisan namun tidak melakukan setoran/macet;
- 3 Menyatakan hukumnya bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang belum setor arisan adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat Rekonvensi;
- 4 Menyatakan hukumnya bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat Rekonvensi tersebut para Penggugat Rekonvensi menderita kerugian sebesar Rp156.300.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- 5 Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sebesar Rp156.300.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- 6 Menghukum para Tergugat Rekonvensi dengan bantuan kantor lelang untuk menjual dimuka umum atas seluruh harta miliknya sebagai pembayaran ganti kerugian kepada para Pengggugat Rekonvensi apabila mereka tidak bersedia membayar secara sukarela;
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga;
- 8 Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan bunyi putusan ini;
- 9 Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan nama baik para Penggugat Rekonvensi/rehabilitasi;
- 10 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, meninjauan kembali maupun verzet;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**



- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini;

A t a u:

Apabila Pengadilan Negeri Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor. 15/Pdt.G/2010/PN.Lmg tanggal 30 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini yang hingga hari ini ditaksir berjumlah Rp428.500,00 (Empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor. 232/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 20 September 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor. 15/Pdt.G/2010/PN.Pbg *jo* Nomor.232/Pdt/2011/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, permohonan mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding yang pada tanggal 15 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 29 November 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor. 15/Pdt.G/2010/PN.Pbg jo Nomor.232/Pdt/2011/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh para para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding yang pada tanggal 14 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 28 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang (Judex Facti) dalam putusannya halaman 6 menyatakan bahwa: "Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 30 Maret 2011 Nomor.15/Pdt.G/2010/PN.Pbg yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan.";

Bahwa pertimbangan tersebut tanpa melihat tidak mempertimbangkan jawaban dan gugatan Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding/sekarang para

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II/dahulu para Pembanding/sekarang para Pemohon Kasasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang memakai uang arisan system pyo adalah Tergugat III sdr.Eni Endar Yantini, namun Tergugat I dan Tergugat II sudah mengeluarkan sejumlah dana sebagaimana yang tersebut dalam gugatan Rekonvensi sehingga seharusnya yang bertanggung jawab penuh adalah Tergugat III dan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh maka Tergugat I dan Tergugat II telah dapat berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana dikemukakan dalam jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi tertanggal 14 Desember 2010, ternyata yang menggunakan uang arisan bukan Tergugat I tetapi juga Tergugat III, sehingga sangatlah beralasan hukum jika gugatan Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan;

Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang kemudian diambil alih oleh hakim pada tingkat banding dalam eksepsi yang menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sudah menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, para Pembanding/para Pemohon Kasasi sangat keberatan karena dalam putusannya eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai Penggugat I Sdr. Daniel Agus Santoso yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena Penggugat I/Terbanding I/ sekarang Termohon Kasasi I tidak mengikuti arisan system pyo, kemudian yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat dan yang bertanggung jawab penuh atas uang system arisan pyo adalah Tergugat III yaitu Sdr. Eni Endar Yantini yang telah memakai uang arisan system pyo tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh hakim pada tingkat banding seharusnya tidak terpaku pada putusan perkara pidana yang telah dijatuhkan kepada Tergugat I yaitu Siti Surnarsih AIs.Ny.Basor di Pengadilan Negeri Purbalingga dalam Perkara Pidana Nomor. 164/Pid.B/2009/PN.Pbg yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang Perkara Nomor. 38/Pid.B/2010/PT.Smg dengan putusan penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun juga harus diakui bahwa keterangan saksi dalam perkara tersebut menerangkan bahwa macetnya arisan dengan system pyo atau lelang adalah akibat dari para peserta arisan yang tidak mau setor lagi atau tidak membayar angsuran arisan antara lain saksi Priyati al tati Binti Sunardi, saksi Miswati Dewi Binti Sukangsa mapi Sumarto al Bu carik, saksi Eni Endarwati Yantini binti Gunawan (Tergugat III), saksi H Achmad Basor Bin Achmad



Sukemi (Tergugat II) walaupun tidak disumpah, saksi Muslimah al. Ny. Kasid, saksi Dwi Sapto Aris Priyatno al.Si Ong Bin Sujatmo;

Bahwa terhentinya arisan adalah bukan karena uang disalah gunakan oleh Tergugat I namun disalahgunakan oleh Tergugat III karena Tergugat I sebagai Terdakwa dalam perkara pidana Nomor. 164/Pid.B/2009/PN.Pbg adalah terkesan dipaksakan karena sebenarnya yang telah menggunakan uang arisan tersebut adalah Tergugat III namun karena ada sesuatu dan lain hal, karena suami Tergugat III adalah seorang anggota POLRI sehingga tidak tersentuh oleh hukum padahal fakta uang tersebut dipakai oleh Tergugat III namun Tergugat I dan II yang menanggung resikonya, oleh karena itu para Pemohon Kasasi sangat keberatan apabila tanggung jawab arisan semuanya kepada para Pemohon Kasasi seolah-olah Tergugat III/Termohon Kasasi (Sdr. Eni Endar Yantinin tidak tahu menahu dalam arisan system pyo atau lelang padahal justru Tergugat III/Termohon Kasasi (Sdri Eni Endar Yantini adalah actor intelektualnya,dalam pertimbangan hukumnya (dalam perkara pidana) majelis hakim menyebutkan bahwa : "adalah, dst,dst..., kemudian perlu juga dilihat adanya pihak lain terindikasi berperan terhadap macetnya arisan yaitu saksi yang bertugas membantu Terdakwa dalam penyelenggaraan arisan hal tersebut dapat dilihat dari perannya dalam penyelenggaraan arisan mana yaitu sebagaimana keterangan para saksi di atas, hal ini merupakan tugas dan fungsi lembaga penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut akan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana.";

Oleh karena itu berikut kami lampirkan Bukti Tambahan 1 sampai dengan 5 berupa tanda bukti/kwitansi sejumlah uang yang telah dipakai oleh Saudara Eni Endar Yantini/Tergugat III/Termohon Kasasi namun tidak mau tanda tangan dan Bukti Tambahan 6, foto copy teror-teror dari suami Tergugat III);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi II/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga dengan alasan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purbalingga sudah tepat dan benar adalah salah/tidak benar;

Bahwa terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga halaman 74, yang pada intinya menyatakan...dikarenakan Daniel Agus Santoso tidak mengikuti arisan pyo namun yang ikut adalah orang tuanya yang bernama Nelis (Alm) sehingga Daniel Agus Santoso tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pdt/2012



Bahwa apabila kita cermati lebih seksama maka dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga adalah keliru sebab walaupun Daniel Agus Santoso tidak mengikuti arisan namun dalam perkara ini bertindak selaku Ahli Waris dari Nelis yang mana didalam persidangan telah kami buktikan baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi yang menjelaskan bahwa saudara Daniel Agus Santoso adalah anak kandung dari Nelis, sehingga Daniel Agus Santoso memiliki kapasitas sebagai Penggugat sebagai wakil dari orang tuanya yang telah meninggal dunia dan Judex Facti dalam pertimbangannya sebenarnya mengakui kalau Daniel Agus Santoso adalah anak dari Nelis (alm) sebagaimana pertimbangan pada halaman 74 Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga “.....dikarenakan Daniel Agus Santoso tidak mengikuti arisan pyo namun yang ikut adalah orang tuanya yang bernama Nelis (Alm).....”;

Untuk itu tidak ada alasan bagi Judex Facti untuk menyatakan Daniel Agus Santoso tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat sebab kedudukan Daniel Agus Santoso sebagai ahli waris dari Nelis (Alm);

Bahwa Judex Facti telah mengesampingkan fakta dipersidangan padahal telah terbukti secara sah dan meyakinkan para Tergugat telah menyalahgunakan uang arisan sebagaimana bukti putusan Pengadilan Negeri Purbalingga dalam perkara pidana Nomor. 196/Pid.B/2009/PN.Pbg jo. Nomor. 38/Pid/2010/PT.Smg;

Bahwa Judex Facti menyatakan gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) dengan alasan penghitungan yang dilakukan oleh para Penggugat adalah keliru, jika memang demikian seharusnya Judex Facti bisa merujuk pada putusan perkara pidana Nomor. 164/Pid.B/2009/PN.Pbg jo. Nomor. 38/Pid/2010/PT.Smg atas nama Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I;

Bahwa dengan telah dinyatakan bersalah Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I oleh Pengadilan Negeri Purbalingga yang mana dalam putusan pidana tersebut juga diuraikan nilai kerugian yang diderita oleh para Penggugat atas uang yang telah disalahgunakan oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I maka tidak ada alasan Majelis Hakim menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat terlebih lagi Judex Facti amat sangat dangkal dalam pertimbangan hukumnya sehingga terkesan memaksakan untuk tidak mengabulkan gugatan para Penggugat;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah mengesampingkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara mengenai *Wanprestasi* padahal jelas sekali dan terbukti secara sah dan meyakinkan dimuka persidangan para Tergugat telah tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya dalam Arisan pyo sehingga mengakibatkan para Penggugat/Para Pemohon Kasasi mengalami kerugian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor. 164/Pid.B/2009/PN.Pbg, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 38/Pid.B/2010/PT.Smg, Tergugat I Siti Sumarsih Alias Ny.Basor, telah dijatuhi pidana “Penggelapan Secara Berlanjut”;
- Bahwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor. 164/Pid.B/2009/PN.Pbg tersebut Tergugat I didakwa menggelapkan uang arisan dengan system pyo sebesar Rp594.100.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana tersebut Terdakwa (Tergugat I) dianggap terbukti melakukan tindak pidana “Penggelapan secara berlanjut” sebesar Rp549.100.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena itu maka Tergugat I dianggap terbukti melakukan tindak Pidana “Penggelapan secara berlanjut sejumlah Rp549.100.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah”
- Bahwa oleh karena itu maka Tergugat I harus dianggap terbukti *wanprestasi* dan harus dihukum untuk membayar kepada para Penggugat;
- Bahwa mengenai status Penggugat walaupun tidak sebagai peserta arisan, tetapi oleh karena Penggugat Ahli Waris dari alm Nelis, maka tanpa Surat Kuasa Penggugat berhak mewakili kepentingan alm. Ny. Nelis;
- Bahwa kontra memori kasasi tidak dapat melemahkan alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I, oleh karena itu Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;
- Bahwa gugatan terhadap Tergugat II harus ditolak, demikian juga petitum gugatan angka 5, 6, 7, 8, 9, harus ditolak karena tidak ada dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II: **DANIEL AGUS SANTOSO (NELIS), DKK** dan membatalkan Putusan Pengadilan

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Semarang No. 232/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 20 September 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No. 15/Pdt.G/2010/PN.Pbg tanggal 30 Maret 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi I dahulu para Tergugat/para Pemandang/para Terbanding/Termohon Kasasi II, berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II: 1. DANIEL AGUS SANTOSO (NELIS), 2. KARSINAH, 3. SAFITRI SUPRIYADI, 4. DWI SETYANI, 5. SUPANDI (Toko Anyar), 6. SITI FATIMAH AZZAHRA, 7. SITI KHOIRUL KHASANAH, 8. SRI BUDIARTI, 9. INAWATI (TOKO BROMO) AHLI WARIS (ALM) SUSIYANTO (TOKO BROMO), 10. EDDIE SANTOSO (TOKO BROMO) AHLI WARIS (ALM) SUSIYANTO (TOKO BROMO), 11. JUNITA HERAWATI (TOKO BROMO) AHLI WARIS (ALM) SUSIYANTO (TOKO BROMO), 12. ANTON BUDIHARJO (TOKO 8 SAUDARA), 13. SUPADI, 14. SATI, 15. ARMIN RUNAWANG, 16. PRIYATI, 17. TUKIMAN, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 232/Pdt/2011/ PT.Smg tanggal 20 September 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No. 15/Pdt.G/2010/PN.Pbg tanggal 30 Maret 2011;

## MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng secara proposional untuk mengembalikan uang milik para Penggugat sebesar Rp594.100.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- 4 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng secara proposional untuk membayar ganti kerugian 10 % (sepuluh persen).... tahun terhitung sejak gugatan diajukan hingga para Tergugat membayar lunas kepada para Penggugat;
- 5 Menolak gugatan para Penggugat terhadap Tergugat II dan III dan terhadap gugatan para Penggugat selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum para Pemohon Kasasi I dahulu para Tergugat/para Pembanding/para Terbanding/Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN** tanggal **13 AGUSTUS 2012** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.HUM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ **Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.**

Ttd/ **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.HUM.**

Ketua,

Ttd/ **I MADE TARA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/ **YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H.,M.H.**

Biaya-biaya Kasasi:

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 738 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Meterai .....	Rp	6.000,00
2	Redaksi .....	Rp	5.000,00
3	Administrasi Kasasi ...	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
	Jumlah .....	Rp	500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.  
NIP : 19610313 1988031003**